



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu ditindaklanjuti dengan aturan yang lebih mengikat dan terarah dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Tata Cara Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Barat;
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Barat;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas dari pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan;
11. Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang izin dari pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan;
12. Beasiswa Tugas Belajar adalah beasiswa yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang melanjutkan pendidikan dengan status tugas belajar, pada setiap jenjang pendidikan dan hasil seleksi tim seleksi penerima beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
13. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pegawai Negeri Sipil selama menempuh jenjang pendidikan;
14. Tim Seleksi adalah tim yang mempunyai tugas menyeleksi calon mahasiswa tugas belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur;
15. Perguruan tinggi adalah suatu lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang menangani, mengelola pendidikan tinggi yang telah terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 2

Pengembangan sumber daya manusia aparatur adalah merupakan hak dari semua Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Pengembangan sumber daya aparatur disesuaikan dengan kebutuhan daerah ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan izin belajar harus mengabdikan diri kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat minimal 15 (lima belas) tahun terhitung mulai berakhirnya masa pendidikan;

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan tugas belajar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pegawai negeri sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. untuk bidang pendidikan yang langka dan sangat dibutuhkan dapat diberikan sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil;
 - c. tenaga dokter yang akan melanjutkan pendidikan keahlian dapat diberikan sejak diangkat menjadi CPNS;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - e. telah lulus seleksi internal baik secara administrasi maupun akademik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - f. telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang akan menjadi tempat melanjutkan pendidikan ;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - i. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
 - j. usia maksimum 25 (dua puluh lima) tahun untuk program Diploma III (D3) dan program strata satu (S1), 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program strata II (S2) atau setara, dan 40 (empat puluh) tahun untuk program strata III (S3) atau setara;
 - k. biaya pemerintah adalah merupakan tanggungan pemerintah, pemerintah negara lain, badan swasta dalam negeri maupun luar negeri;
 - l. program pendidikan dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan;
 - m. pegawai negeri sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- (2) Pegawai negeri sipil yang akan melaksanakan izin belajar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. pegawai negeri sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pegawai negeri sipil;
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. telah lulus seleksi internal baik secara administrasi maupun akademik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang akan menjadi tempat melanjutkan pendidikan;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - g. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
 - h. biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan ;
 - i. program pendidikan dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan;
 - j. pendidikan yang diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari ;

- k. pegawai negeri sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 5

Syarat dan ketentuan pemberian beasiswa tugas belajar sebagai berikut :

- (1) Beasiswa yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sulawesi Barat :
 - a. badan kepegawaian, pendidikan dan latihan membuat surat pemberitahuan pelaksanaan seleksi ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. badan kepegawaian, pendidikan dan latihan menetapkan bidang-bidang ilmu dengan program beserta perguruan tinggi tempat pendidikan;
 - c. badan kepegawaian, pendidikan dan latihan menetapkan persyaratan administrasi bagi calon penerima status Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar sebagai berikut :
 - 1. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
 - 2. Membuat permohonan kepada pimpinan instansi di atas kertas yang bermaterai Rp.6.000,-;
 - 3. Melampirkan foto copy SK CPNS, PNS, dan Pangkat Terakhir;
 - 4. DP3 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - 5. Daftar riwayat hidup;
 - 6. Foto Copy Ijazah/Transkrip Nilai;
 - 7. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - d. pimpinan SKPD membuat surat pengantar dan meneruskan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan ;
 - e. mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan ;
 - f. lulus ujian calon mahasiswa yang dikuatkan oleh surat keputusan dan atau surat keterangan dari perguruan tinggi ;
 - g. pemberian status pegawai negeri sipil tugas belajar yang telah lulus seleksi mutlak ditentukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan ;
 - h. memperoleh surat tugas belajar dan keputusan untuk mengikuti tugas belajar yang ditetapkan oleh dengan keputusan Gubernur ;
 - i. sebelum mengikuti pendidikan, calon penerima status Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar membuat surat perjanjian bahwa akan memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dan bila melanggar perjanjian harus membayar ganti rugi sebanyak 3 (tiga) kali dari beasiswa yang telah diberikan selama pendidikan.
- (1) Beasiswa yang bersumber dari pihak ketiga (kementerian, lembaga, institusi) ;
 - a. badan kepegawaian, pendidikan dan latihan membuat surat pemberitahuan tentang pemberian beasiswa dari kementerian, lembaga dan instansi baik dari dalam negeri maupun luar negeri ke SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. pimpinan SKPD membuat surat pengantar yang ditujukan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;

- c. badan kepegawaian, pendidikan dan latihan memeriksa berkas administrasi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi;
- d. badan kepegawaian, pendidikan dan latihan membuat surat yang menyatakan pegawai negeri sipil yang ikut seleksi ke pihak ketiga yang memberi bantuan;
- e. setelah dinyatakan lulus oleh pihak ketiga, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan membuat surat rekomendasi dan keputusan tugas belajar.

Pasal 6

Pegawai negeri sipil tugas belajar berkewajiban :

- a. membuat laporan kemajuan pendidikan setiap semester;
- b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebelum mengikuti tes/seleksi terlebih dahulu;
- d. membayar ganti rugi beasiswa yang telah diterima jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan (drop out/melewati batas waktu).

Pasal 7

- (1) Izin belajar hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki jarak dari tempat tugas dengan tempat pendidikan maksimal 60 (enam puluh) kilo meter dan atau proses belajar selama pendidikan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
- (2) Jika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka harus memperoleh status tugas belajar.

Pasal 8

Tata cara pemberian izin belajar sebagai berikut :

- (1) Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k;
- (2) Mengajukan permohonan kepada atasan tempat bekerja untuk mengikuti tes/seleksi calon mahasiswa dan diteruskan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
- (3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan mengeluarkan rekomendasi untuk mengikuti tes/seleksi;
- (4) Mengajukan permohonan untuk penerbitan surat izin belajar dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keputusan dan atau surat keterangan lulus seleksi dan diterima diperguruan tinggi;
 - b. surat pernyataan tidak meninggalkan tugas sehari-hari;
 - c. surat pernyataan tidak menuntut biaya pendidikan;
 - d. foto copy ijazah dan transkrip nilai;
 - e. foto copy SK pangkat pertama dan terakhir;
 - f. DP3 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- (5) Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
- (6) Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat/golongan;
- (7) Izin belajar diberikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;

BAB III

PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI YANG DIPRIORITASKAN

Pasal 9

- (1) Beasiswa tugas belajar dari dana APBD Provinsi Sulawesi Barat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi yang ada di luar negeri sesuai dengan ketetapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- (2) Beasiswa khusus perguruan tinggi luar negeri diperuntukkan hanya bagi program Pasca sarjana Magister (S2) dan Doktor (S3);
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bidang studi yang diprioritaskan untuk beasiswa bagi pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Perguruan Tinggi Dalam Negeri :
 - 1) Universitas Indonesia;
 - 2) Universitas Gajah Mada;
 - 3) Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 4) Institut Teknologi Bandung
 - 5) Institut Pertanian Bogor;
 - 6) Institut Teknologi Surabaya;
 - 7) Universitas Brawijaya;
 - 8) Universitas Diponegoro;
 - 9) Universitas Padjajaran;
 - 10) Universitas Hasanuddin;
 - 11) Universitas Negeri Makassar;
 - 12) Universitas Islam Negeri Alauddin;
 - 13) STIA LAN Makassar;
 - 14) dan perguruan tinggi lainnya atas persetujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
 - b. Perguruan tinggi luar negeri yaitu perguruan tinggi yang memiliki hubungan kerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia dan atas persetujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ;
 - c. Bidang studi yang diprioritaskan dalam negeri :
 1. Bidang Ilmu Eksakta
 - a. teknik pertambangan;
 - b. teknik perminyakan;
 - c. teknik kelautan;
 - d. teknik kimia;
 - e. teknik kesehatan;
 - f. teknik lingkungan;
 - g. teknik informatik;
 - h. teknik industri;

- i. teknik arsitektur;
 - j. teknik geofisika;
 - k. teknik elektro;
 - l. teknik geologi;
 - m. teknik hidrologi;
 - n. teknik planologi;
 - o. teknik perkapalan;
 - p. teknik radiologi;
 - q. teknik metrologi;
 - r. dan bidang ilmu eksakta lainnya yang mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bidang Ilmu Terapan
- a. kedokteran;
 - b. farmasi;
 - c. ilmu gizi;
 - d. bioteknologi/rekayasa genetika;
 - e. ilmu perikanan;
 - f. ilmu pertanian dan perkebunan;
 - g. kesehatan masyarakat;
 - h. teknologi kehutanan;
 - i. teknologi perikanan;
 - j. teknologi statistik terapan;
 - k. kebidanan;
 - l. keperawatan;
 - m. pengembangan daerah aliran sungai;
 - n. perencanaan pembangunan pedesaan;
 - o. teknologi pasca panen;
 - p. dan bidang ilmu terapan lainnya yang mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Bidang Ilmu Sosial :
- a. akuntansi;
 - b. psikologi;
 - c. ilmu hukum;
 - d. ilmu bahasa asing;
 - e. sosiologi;
 - f. ilmu hadist dan tafsir al-qur'an;
 - g. dan bidang ilmu sosial lainnya yang mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- d. Bidang Studi yang diprioritaskan di luar negeri yaitu bidang ilmu yang mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IV **PEMBIAYAAN**

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tugas belajar dapat diberi beasiswa tugas belajar, antara lain :
- a. SPP;
 - b. biaya hidup;
 - c. pembelian buku;
 - d. transportasi lokal;
 - e. biaya praktek lapangan;
 - f. pra penelitian;
 - g. biaya penelitian;
 - h. biaya pengobatan;
 - i. wisuda;
 - j. biaya pengurusan / kepulangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tugas belajar dari pihak ketiga (kementerian, lembaga, institusi) dapat diberi beasiswa tugas belajar jika ada pembiayaan yang tidak ditanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i;
- (3) Besaran beasiswa yang diberikan kepada pegawai negeri sipil tugas belajar dihitung berdasarkan :
- a. jenjang pendidikan;
 - b. jarak antara Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan tempat melaksanakan pendidikan;
 - c. bidang ilmu pengetahuan yang dipilih.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh izin belajar dapat diberi bantuan pendidikan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ;

Pasal 12

Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur / Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Lama pendidikan yang dibayai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tugas belajar maksimal 30 (tiga puluh) bulan untuk program Diploma III, Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan 48 (empat puluh delapan) bulan untuk program Strata Tiga (S3).

BAB V **PELAKSANA**

Pasal 14

Pelaksana pengadministrasian dan pembiayaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 15

- 1) Pemberian surat tugas belajar dan keputusan yang mengikutinya hanya dapat ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur ;
- 2) Pemberian surat Izin belajar dan ketentuan lain yang mengikutinya hanya dapat ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Sekretrais Daerah.

BAB V MONITORING

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan monitoring beasiswa tugas belajar dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan untuk mengidentifikasi eksistensi pegawai negeri sipil tugas belajar pada lembaga pendidikan yang ditempatinya dan melakukan monitoring terhadap penggunaan beasiswa yang telah diberikan;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama pihak perguruan tinggi tempat pegawai negeri sipil tugas belajar melanjutkan pendidikan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 01 April 2011

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di mamuju
pada tanggal 01 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 04